



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRPAN BIN ALUY (ALM.)**
2. Tempat lahir : Rantau Nangka
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rantau Nangka RT/RW 004/001 Desa Rantau Nangka
Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar
(Nik : 6303101708990004)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **IRPAN BIN ALUY (ALM.)** ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/XII/2023/Reskrim;

Terdakwa **IRPAN BIN ALUY (ALM.)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SELAMAT ALS UNDUL BIN AMPAL NIA**
2. Tempat lahir : Kupang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing Raya RT 003 RW 0021 Desa Kupang
Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **SELAMAT ALS UNDUL BIN AMPAL NIA** ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/23/XII/2023/Reskrim;

Terdakwa **SELAMAT ALS UNDUL BIN AMPAL NIA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRPAN Bin ALUY (Alm) dan Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL Bin AMPAL NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kesatu penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan no rangka MH1JMC11XPXK161885, No mesin JNC1E1161854;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 4923 BM, No Rangka MH1JMC11XPK161885, No Mesin JNC1E1161854 atas nama KHADIJAH;
 - 1 (satu) buah buku STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 4923 BM, No Rangka MH1JMC11XPK161885, No Mesin JNC1E1161854 atas nama KHADIJAH.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA II SELAMAT Alias UNDUL Bin AMPAL NIA;

- 5 (lima) buah lampu LED merk HELLA;
- 2 (dua) Nota Pembelian;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA II SELAMAT Alias UNDUL Bin AMPAL NIA;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-20/tapin/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I IRPAN Bin ALUY (Alm) bersama dengan Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL Bin AMPAL NIA pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jl. Sei Patung, Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya sekira Pukul 01.00 Wita tanggal 18 November 2023 Terdakwa I IRPAN Bin ALUY (Alm) bersama dengan Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL dan Sdr.ANANG GUNUNG (DPO) pergi berangkat untuk minum kopi disebuah warung yang berada di Kec.Simpang Empat, Kab.Banjar, kemudian Sdr.ANANG GUNUNG (DPO) mengajak dan merencanakan pencurian bersama dengan Terdakwa I IRPAN Bin ALUY dan Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL dengan target lampu LED yang terpasang pada mobil truck, kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 02.00 Wita mereka sampai di Jl. Sei Patung, Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab.Tapin, sesampainya di sekitar tempat tersebut Sdr ANANG GUNUNG (DPO) berhenti karena melihat ada mobil truck yang terparkir di depan rumah milik Saksi Korban M. SYARIF Bin MUKNI yang jaraknya dari jalan raya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan kunci pas yang disimpan dibawah jok motor milik Sdr.ANANG GUNUNG (DPO) untuk melepas baut lampu truck LED yang terpasang pada bagian depan truck milik Saksi Korban M.SYARIF Bin MUKNI, Bahwa selanjutnya Sdr.ANANG GUNUNG (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati mobil truck tersebut, sedangkan Terdakwa I IRPAN Bin ALUY (Alm) dan Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL di suruh menunggu di pinggir jalan raya untuk berjaga – jaga, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



menunggu Sdr.ANANG GUNUNG (DPO) kembali dengan membawa 5 Buah Lampu LED dan lampu tersebut di serahkan kepada Tedakwa II SELAMAT Alias UNDUL untuk di simpan di bawah Jok sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL, setelah itu Sdr ANANG GUNUNG (DPO) kembali lagi ke tempat parkir mobil Truck Tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) buah lampu truck LED sehingga total lampu truck LED yang dicuri berjumlah 6 (Enam) buah;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09 .00 Wita Tersangka bersama dengan Sdr.ANANG GUNUNG (DPO) dan Tersangka SELAMAT Alias UNDUL berkumpul lagi disebuah warung Kopi disekitar Kec. Sungai Pinang dimana pada saat itu ada kakak Tersangka IRPAN Bin ALUY yaitu Sdr IPAT Bin ALUY (DPO), kemudian Sdr.IPAT Bin ALUY (DPO) menyuruh Terdakwa I IRPAN Bin ALUY dan Terdakwa II SELAMAT Alias UNDUL untuk menjual lampu tersebut kepada Sdr YUDI Alias OMENG (DPO) yang merupakan teman dari Sdr.IPAT Bin ALUY yang berada di Kab. Hulu Sungai Utara (Amuntai) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana masing-masing Tersangka memperoleh uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban M.SYARIF Bin MUKNI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi pembelian lampu LED truck tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SYARIF Bin MUKNI (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil truk milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi memarkirkan mobil truk milik Saksi di depan rumah seperti biasa dan setelah memarkirkan mobil tersebut Saksi masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 04.00 WITA hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Saksi terbangun kemudian Saksi menuju keluar rumah. Pada saat keluar rumah, Saksi melihat lampu LED yang terpasang di bagian depan mobil truk milik Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ternyata memang benar 5 buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil telah hilang diambil oleh orang. Akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar tanggal 25 November 2023, Saksi melihat ada teman Saksi yang bernama Sdr. Baim, warga Balikpapan Kalimantan Timur, memajang status Whatsapp Sdr. Baim menawarkan 5 buah Lampu LED mobil truk. Melihat status Whatsapp tersebut, Saksi mengenali kalau lampu yang dijual atau dipajang tersebut adalah lampu milik Saksi karena ciri-ciri khusus di samping lampu bekas dilas. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Baim dan menanyakan perihal lampu tersebut. Pada saat Saksi tanya, Sdr. Baim mengatakan dirinya mendapatkan lampu tersebut dari Sdr. Sholeh, warga Kecamatan Longkali Kalimantan Timur, kemudian Saksi meminta nomor telepon Sdr. Sholeh dan menghubunginya. Setelah menghubungi Sdr. Sholeh, Saksi menanyakan perihal dari mana dia mendapatkan lampu tersebut, kemudian Sdr. Sholeh mengatakan bahwa dia membeli atau mendapatkan lampu tersebut dari Sdr. Yudi als Omeng, warga Kecamatan Hulu Sungai Utara (Amuntai). Kemudian Saksi meminta nomor telepon Sdr. Yudi als Omeng dan menghubunginya;
- Bahwa pada saat menghubungi Sdr. Yudi als Omeng, Saksi menjelaskan bahwa lampu yang dia jual kepada Sdr. Sholeh lalu di jual lagi kepada Sdr. Baim adalah lampu mobil punya Saksi yang telah hilang dicuri beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa Selanjutnya Sdr. Yudi als Omeng mengatakan bahwa dia mendapatkan lampu tersebut dari Sdr. Undul, warga Desa Sungai Pinang Kabupaten Banjar, yang mana Sdr. Yudi als Omeng mengatakan bahwa dia membeli dari Terdakwa II seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 buah lampu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



LED merek Hella. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdr. Yudi als Omeng bahwa lampu tersebut akan Saksi tebus saja kepada dia agar dia mau mengembalikan. Kemudian Saksi dan Sdr. Yudi als Omeng sepakat bahwa Saksi membeli lagi lampu tersebut dari Sdr. Yudi als Omeng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat Saksi ajak untuk bertemu Sdr. Yudi als Omeng tidak mau dan dia mengatakan untuk transaksi dilakukan secara transfer saja lalu Saksi melakukan transfer uang kepada Sdr. Yudi als Omeng ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor 447601014587536 dan kemudian Sdr. Yudi als Omeng mengatakan bahwa nanti barang milik Saksi berupa lampu LED akan dikirim melalui jasa pengiriman;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi mengirim uang kepada Sdr. Yudi als Omeng, barang milik Saksi berupa lampu LED merek Hella telah sampai dan setelah Saksi periksa lampu yang datang tersebut berjumlah 5 (lima) buah dan benar itu adalah lampu milik Saksi yang telah hilang dicuri beberapa waktu lalu. Saksi menghubungi Sdr. Yudi als Omeng lagi bahwa masih ada satu lampu lagi milik Saksi yang hilang, tetapi Sdr. Yudi als Omeng mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya dan dia mengatakan kepada Saksi bahwa dia hanya membeli lampu LED dari Sdr. Undul sebanyak 5 (lima) buah saja sedangkan untuk 1 (satu) buah lampu merek Nordec tidak mengetahuinya. Setelah yakin bahwa lampu yang datang tersebut adalah milik Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Binuang;

- Bahwa ciri-ciri lampu LED milik Saksi yang telah diambil Para Terdakwa adalah 5 (lima) buah berbentuk segi empat dengan mata lampu 18 (delapan belas) merek Hella dan 1 (satu) buah berbentuk segi empat merek Nordec dengan mata lampu 6;

- Bahwa untuk harga 5 (lima) buah Lampu LED merek Hella tersebut Saksi beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) buah lampu LED merek Nordec Saksi beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dijelaskan di kantor Kepolisian Sektor Binuang untuk pelaku yang mengambil 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu merek Nordec milik Saksi ada 3 (tiga) orang, tetapi yang ditangkap hanya 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lainnya masih dalam pencarian (DPO);

- Bahwa lampu LED tersebut masih bisa digunakan dan tidak ada kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **MUHAMMAD IBRAHIM Bin SUBLI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi Syarif (korban);
- Bahwa barang milik Saksi Syarif (korban) yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 (satu) buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di truk milik Saksi Syarif (korban);
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi sehabis bekerja dengan Saksi Syarif (korban) kemudian Saksi bermalam di rumah Saksi Syarif (korban). Pagi hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi Syarif (korban) membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 (satu) buah lampu LED merek Nordec telah diambil oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui yang mana pada saat itu Saksi tidak mengetahui kapan pelaku melakukan aksinya yang mana perkiraan pelaku melakukan pencurian tersebut pada saat Saksi dan Saksi Syarif (korban) sedang tidur perkiraan sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 (satu) buah lampu LED merek Nordec yang mana kemungkinan Para Terdakwa membawa kunci ring untuk membuka baut lampu LED truk tersebut;
- Bahwa Saksi Syarif (korban) memarkirkan truknya di depan rumahnya yang mana kira-kira kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Saksi Syarif (korban);
- Bahwa benar harga 5 (lima) buah Lampu LED merek Hella tersebut dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) buah lampu LED merek Nordec dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah rumah;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil truk yang awalnya Terdakwa I tidak ketahui pemiliknya, tetapi akhirnya Terdakwa I ketahui barang tersebut milik Saksi Syarif (korban);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan teman Terdakwa I, Sdr. Anang Gunung yang saat ini masih dalam pencarian (DPO), mengambil lampu LED milik Saksi Syarif (korban);
- Bahwa Sdr. Anang Gunung yang memiliki ide untuk mengambil lampu LED tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Anang Gunung di warung sekitar Desa Anangi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk duduk santai di sana sambil minum kopi di warung tersebut karena Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung memang sebelumnya sudah kenal. Setelah itu, Sdr. Anang Gunung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi ke Binuang Kabupaten Tapin untuk menjajaki warung kopi di sana. Sekitar Pukul 01.00 WITA tanggal 18 November 2023 Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung menuju Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung sampai di sekitar Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa sesampainya di sekitar tempat tersebut Sdr. Anang Gunung berhenti karena melihat ada mobil truk yang terparkir di depan rumah tidak jauh dari jalan raya yang jaraknya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Sdr. Anang Gunung turun dan mendekati mobil truk tersebut yang mana dia mengatakan ingin mengambil lampu yang ada di mobil truk tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di pinggir jalan raya untuk berjaga-jaga di pinggir jalan yang jaraknya dari tempat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sebelum menuju ke tempat mobil truk tersebut diparkir, Sdr. Anang Gunung mengambil sesuatu di bawah jok sepeda motornya, tetapi Terdakwa I tidak tahu apa yang diambil. Sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. Anang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



Gunung kembali ke tempat Para Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah lampu LED dan kemudian lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor Vario milik Terdakwa II. Setelah membawa lampu tersebut Sdr. Anang Gunung kembali lagi ke tempat parkir mobil truk tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) buah lampu LED yang ada pada mobil truk tersebut dan kemudian 1 (satu) buah lampu tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa II, jadi total lampu LED yang diambil ada 6 (enam) buah dan untuk seluruh lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II;

- Bahwa setelah mengambil lampu tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung kembali ke rumah di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Pada waktu kembali, Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II. Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung berboncengan pulang melalui jalan Gunung Sambung Kabupaten Banjar sedangkan Terdakwa II pulang melalui jalan Desa Batang Banyu. Untuk lampu tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Sekitar pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. Anang Gunung untuk memeriksa lampu yang dicuri oleh Sdr. Anang Gunung. Setelah memeriksanya, lampu tersebut disimpan lagi di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung berkumpul lagi di warung kopi di sekitar Kecamatan Sungai Pinang, di sana ada Terdakwa I, Sdr. Anang Gunung, Terdakwa II dan juga kakak Terdakwa I, Sdr. Ipat. Kemudian Sdr. Ipat menyuruh Terdakwa I dan juga Terdakwa II untuk menjual lampu tersebut kepada Sdr. Yudi als Omeng yang merupakan teman Sdr. Ipat yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai). Setelah itu Sdr. Ipat menghubungi Sdr. Yudi als Omeng lewat telepon, saat itu Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung juga mendengar pembicaraannya kemudian Sdr. Ipat mengatur pertemuan dengan Sdr. Yudi als Omeng di sekitar Tugu Ketapat Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar pukul 12.00 WITA. Oleh karena sudah sepakat dengan harga penjualan yaitu untuk 5 (lima) buah lampu LED dihargai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah lampu LED yang berbeda jenis dihargai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tugu Ketapat Kandangan sekitar pukul 10.00 WITA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Tugu Ketupat Kandangan. Di sana sudah ada Sdr. Yudi als Omeng menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah putih. Setelah bertemu dengan Sdr. Yudi als Omeng, Para Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah lampu tersebut dan kemudian Sdr. Yudi als Omeng menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa pulang menuju Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa tiba di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan kemudian menuju warung kopi tempat biasa Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung berkumpul. Kemudian datang Sdr. Anang Gunung dan juga Sdr. Ipat. Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung membagi uang hasil penjualan lampu tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah membagi uang tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Anang Gunung, Sdr. Ipat pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa bisa tertangkap karena mendapat pesan dari seseorang untuk bertemu, akhirnya Para Terdakwa datang dan ditangkap oleh Kepolisian Sektor Benuang;

- Bahwa cara mengambilnya Terdakwa I tidak tahu secara pasti karena eksekutor adalah Sdr. Anang Gunung, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dari kejauhan sambil melihat-lihat situasi, tetapi yang Terdakwa I tahu kalau melepas atau mengambil lampu LED yang terpasang di mobil truk harus melepas baut yang menempel pada lampu atau mencongkel lampu tersebut. Akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa I, Sdr. Anang Gunung melepas lampu LED pada mobil tersebut dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci pas yang sudah dibawa/dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa kunci pas yang digunakan untuk mengambil lampu LED tersebut milik Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah memantau dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihat serta menjual lampu LED tersebut;

- Bahwa ciri-ciri lampu LED yang diambil adalah 5 (lima) buah berbentuk segi empat dengan mata lampu 18 (delapan belas) merek Hella dan 1 (satu) buah berbentuk segi empat merek Nordec dengan mata lampu 6;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Terdakwa I mau diajak Sdr. Anang Gunung mengambil lampu LED tersebut karena tergiur oleh uang hasil penjualannya;

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah rumah;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil truk yang awalnya Terdakwa II tidak ketahui pemiliknya, tetapi akhirnya Terdakwa II ketahui barang tersebut milik Saksi Syarif (korban);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan teman Terdakwa I, Sdr. Anang Gunung yang saat ini masih dalam pencarian (DPO), mengambil lampu LED milik Saksi Syarif (korban);
- Bahwa Sdr. Anang Gunung yang memiliki ide untuk mengambil lampu LED tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Anang Gunung di warung sekitar Desa Anangi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk duduk santai di sana sambil minum kopi di warung tersebut karena Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung memang sebelumnya sudah kenal. Setelah itu, Sdr. Anang Gunung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi ke Binuang Kabupaten Tapin untuk menjajaki warung kopi di sana. Sekitar Pukul 01.00 WITA tanggal 18 November 2023 Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung menuju Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung sampai di sekitar Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa Sesampainya di sekitar tempat tersebut Sdr. Anang Gunung berhenti karena melihat ada mobil truk yang terparkir di depan rumah tidak jauh dari jalan raya yang jaraknya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Sdr. Anang Gunung turun dan mendekati mobil truk tersebut yang mana dia mengatakan ingin mengambil lampu yang ada di mobil truk tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di pinggir jalan raya untuk berjaga-jaga di pinggir jalan yang jaraknya dari tempat tersebut sekitar 30 (tiga



puluh) meter. Sebelum menuju ke tempat mobil truk tersebut diparkir, Sdr. Anang Gunung mengambil sesuatu di bawah jok sepeda motornya, tetapi Terdakwa II tidak tahu apa yang diambil. Sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. Anang Gunung kembali ke tempat Para Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah lampu LED dan kemudian lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor Vario milik Terdakwa II. Setelah membawa lampu tersebut Sdr. Anang Gunung kembali lagi ke tempat parkir mobil truk tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) buah lampu LED yang ada pada mobil truk tersebut dan kemudian 1 (satu) buah lampu tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa II, jadi total lampu LED yang diambil ada 6 (enam) buah dan untuk seluruh lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II;

- Bahwa setelah mengambil lampu tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung kembali ke rumah di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Pada waktu kembali, Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II. Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung berboncengan pulang melalui jalan Gunung Sambung Kabupaten Banjar sedangkan Terdakwa II pulang melalui jalan Desa Batang Banyu. Untuk lampu tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Sekitar pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. Anang Gunung untuk memeriksa lampu yang dicuri oleh Sdr. Anang Gunung. Setelah memeriksanya, lampu tersebut disimpan lagi di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung berkumpul lagi di warung kopi di sekitar Kecamatan Sungai Pinang, di sana ada Terdakwa I, Sdr. Anang Gunung, Terdakwa II, dan juga kakak Terdakwa I, Sdr. Ipat. Kemudian Sdr. Ipat menyuruh Terdakwa I dan juga Terdakwa II untuk menjual lampu tersebut kepada Sdr. Yudi als Omeng yang merupakan teman Sdr. Ipat yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai). Setelah itu Sdr. Ipat menghubungi Sdr. Yudi als Omeng lewat telepon, saat itu Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung juga mendengar pembicaraannya kemudian Sdr. Ipat mengatur pertemuan dengan Sdr. Yudi als Omeng di sekitar Tugu Ketapat Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar pukul 12.00 WITA. Oleh karena sudah sepakat dengan harga penjualan yaitu untuk 5 (lima) buah lampu LED dihargai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah lampu LED yang berbeda jenis dihargai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Tugu Ketupat Kandangan sekitar pukul 10.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Tugu Ketupat Kandangan. Di sana sudah ada Sdr. Yudi als Omeng menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah putih. Setelah bertemu dengan Sdr. Yudi als Omeng, Para Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah lampu tersebut dan kemudian Sdr. Yudi als Omeng menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa pulang menuju Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa tiba di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan kemudian menuju warung kopi tempat biasa Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung berkumpul. Kemudian datang Sdr. Anang Gunung dan juga Sdr. Ipat. Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung membagi uang hasil penjualan lampu tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah membagi uang tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Anang Gunung, Sdr. Ipat pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa bisa tertangkap karena mendapat pesan dari seseorang untuk bertemu, akhirnya Para Terdakwa datang dan ditangkap oleh Kepolisian Sektor Binuang;

- Bahwa cara mengambilnya Terdakwa II tidak tahu secara pasti karena eksekutor adalah Sdr. Anang Gunung, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dari kejauhan sambil melihat-lihat situasi, tetapi yang Terdakwa I tahu kalau melepas atau mengambil lampu LED yang terpasang di mobil truk harus melepas baut yang menempel pada lampu atau mencongkel lampu tersebut. Akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa II, Sdr. Anang Gunung melepas lampu LED pada mobil tersebut dengan cara melepas baut dengan menggunakan kunci pas yang sudah dibawa/dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa kunci pas yang digunakan untuk mengambil lampu LED tersebut milik Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah memantau dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihat serta menyimpan, membawa, dan menjual lampu LED tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



- Bahwa ciri-ciri lampu LED yang diambil adalah 5 (lima) buah berbentuk segi empat dengan mata lampu 18 (delapan belas) merek Hella dan 1 (satu) buah berbentuk segi empat merek Nordec dengan mata lampu 6;
- Bahwa alasan Terdakwa II mau diajak Sdr. Anang Gunung mengambil lampu LED tersebut karena tergiur oleh uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854;
2. 1 (satu) kunci sepeda motor;
3. 5 (lima) buah lampu LED merek Hella;
4. 2 (dua) nota pembelian;
5. 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854 atas nama Khadijah;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854 atas nama Khadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Sei Patung Kelurahan Karanganyar Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah rumah, tepatnya di rumah Saksi Syarif (korban);
2. Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil truk milik Saksi Syarif (korban);
3. Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan teman Terdakwa I, Sdr. Anang Gunung yang saat ini masih dalam pencarian (DPO), mengambil 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil truk milik Saksi Syarif (korban);
4. Bahwa Sdr. Anang Gunung yang memiliki ide untuk mengambil lampu LED tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anang Gunung di warung sekitar Desa Anangi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk duduk santai di sana sambil minum kopi di warung tersebut karena Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung memang sebelumnya sudah kenal. Setelah itu, Sdr. Anang Gunung mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke Binuang Kabupaten Tapin untuk menjajaki warung kopi di sana. Sekitar Pukul 01.00 WITA tanggal 18 November 2023 Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung menuju Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung sampai di sekitar Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

6. Bahwa sesampainya di sekitar tempat tersebut Sdr. Anang Gunung berhenti karena melihat ada mobil truk yang terparkir di depan rumah tidak jauh dari jalan raya yang jaraknya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Sdr. Anang Gunung turun dan mendekati mobil truk tersebut yang mana dia mengatakan ingin mengambil lampu yang ada di mobil truk tersebut sedangkan Para Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan raya untuk berjaga-jaga di pinggir jalan yang jaraknya dari tempat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sebelum menuju ke tempat mobil truk tersebut diparkir, Sdr. Anang Gunung mengambil sesuatu di bawah jok sepeda motornya, tetapi Para Terdakwa tidak tahu apa yang diambil. Sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. Anang Gunung kembali ke tempat Para Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah lampu LED dan kemudian lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor Vario milik Terdakwa II. Setelah membawa lampu tersebut Sdr. Anang Gunung kembali lagi ke tempat parkir mobil truk tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) buah lampu LED yang ada pada mobil truk tersebut dan kemudian 1 (satu) buah lampu tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa II, jadi total lampu LED yang diambil ada 6 (enam) buah dan untuk seluruh lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II;

7. Bahwa setelah mengambil lampu tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung kembali ke rumah di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Pada waktu kembali, Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II. Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung berboncengan pulang melalui jalan Gunung Sambung Kabupaten Banjar sedangkan Terdakwa II pulang melalui jalan Desa Batang Banyu. Untuk lampu tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Sekitar pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. Anang Gunung untuk memeriksa lampu yang dicuri oleh Sdr. Anang Gunung. Setelah memeriksanya, lampu tersebut disimpan lagi di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung pulang ke rumah masing-masing;

8. Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung berkumpul lagi di warung kopi di sekitar Kecamatan Sungai Pinang, di sana ada Para Terdakwa, Sdr. Anang Gunung, dan juga kakak Terdakwa I, Sdr. Ipat. Kemudian Sdr. Ipat menyuruh Para Terdakwa untuk menjual lampu tersebut kepada Sdr. Yudi als Omeng yang merupakan teman Sdr. Ipat yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai). Setelah itu Sdr. Ipat menghubungi Sdr. Yudi als Omeng lewat telepon, saat itu Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung juga mendengar pembicaraannya kemudian Sdr. Ipat mengatur pertemuan dengan Sdr. Yudi als Omeng di sekitar Tugu Ketupat Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar pukul 12.00 WITA. Oleh karena sudah sepakat dengan harga penjualan yaitu untuk 5 (lima) buah lampu LED dihargai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah lampu LED yang berbeda jenis dihargai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para Terdakwa pergi menuju Tugu Ketupat Kandangan sekitar pukul 10.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam;

9. Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Para Terdakwa sampai di Tugu Ketupat Kandangan. Di sana sudah ada Sdr. Yudi als Omeng menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah putih. Setelah bertemu dengan Sdr. Yudi als Omeng, Para Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah lampu tersebut dan kemudian Sdr. Yudi als Omeng menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa pulang menuju Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa tiba di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan kemudian menuju warung kopi tempat biasa Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung berkumpul. Kemudian datang Sdr. Anang Gunung dan juga Sdr. Ipat. Para Terdakwa dan Sdr. Anang Gunung membagi uang hasil penjualan lampu tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah membagi uang tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Anang Gunung, Sdr. Ipat pulang ke rumah masing-masing;

10. Bahwa selanjutnya Sdr. Yudi als Omeng menjual 5 (lima) buah lampu LED merek Hella tersebut kepada Sdr. Sholeh di Longkali, Kalimantan Timur, kemudian oleh Sdr. Sholeh dijual lagi ke Sdr. Baim di Balikpapan, Kalimantan Timur;

11. Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Saksi Syarif (korban) terbangun kemudian Saksi Syarif (korban) menuju keluar



rumah. Pada saat keluar rumah, Syarif (korban) melihat lampu LED yang terpasang di bagian depan mobil truk milik Syarif (korban) sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ternyata memang benar 5 buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil telah hilang diambil oleh orang;

12. Bahwa cara Sdr. Anang Gunung melepas baut yang menghubungkan antara lampu LED dengan truk yaitu menggunakan kunci pas yang sudah dibawa/dipersiapkan sebelumnya;

13. Bahwa kunci pas yang digunakan untuk mengambil lampu LED tersebut milik Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung;

14. Bahwa peran Terdakwa I adalah memantau dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihat serta menjual lampu LED tersebut, sedangkan peran Terdakwa II adalah memantau dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihat serta menyimpan, membawa, dan menjual lampu LED tersebut;

15. Bahwa ciri-ciri lampu LED yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 5 (lima) buah berbentuk segi empat dengan mata lampu 18 (delapan belas) merek Hella dan 1 (satu) buah berbentuk segi empat merek Nordec dengan mata lampu 6;

16. Bahwa alasan Terdakwa II mau diajak Sdr. Anang Gunung mengambil lampu LED tersebut karena tergiur oleh uang hasil penjualannya;

17. Bahwa untuk harga 5 (lima) buah Lampu LED merek Hella tersebut dibeli oleh Saksi Syarif (korban) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) buah lampu LED merek Nordec dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Syarif (korban) mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I IRPAN BIN ALUY (ALM.) dan Terdakwa II SELAMAT ALS UNDUL BIN AMPAL NIA, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Para Terdakwa, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteril mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah pelaku (terdakwa), melainkan yang dimaksud orang lain di sini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa untuk memiliki suatu barang namun barang tersebut didapatkan dengan cara melanggar hak atau merampas barang tersebut dari orang lain yang memiliki hak atas barang tersebut, dimana hak orang lain atas barang tersebut sebagaimana dimaksud dijamin keberadaannya oleh Negara;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dipandang sebagai unsur utama dan penentu apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang sifatnya bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Sei Patung Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Sdr. Anang Gunung berhenti karena melihat ada mobil truk yang terparkir di depan rumah tidak jauh dari jalan raya yang jaraknya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Sdr. Anang Gunung turun dan mendekati mobil truk tersebut yang mana dia mengatakan ingin mengambil lampu yang ada di mobil truk tersebut sedangkan Para Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan raya untuk berjaga-jaga di pinggir jalan yang jaraknya dari tempat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa sebelum menuju ke tempat mobil truk tersebut diparkir, Sdr. Anang Gunung mengambil sesuatu di bawah jok sepeda motornya dan sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Sdr. Anang Gunung kembali ke tempat Para Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah lampu LED dan kemudian lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor Vario milik Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membawa lampu tersebut Sdr. Anang Gunung kembali lagi ke tempat parkir mobil truk tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) buah lampu LED yang ada pada mobil truk tersebut dan kemudian 1 (satu) buah lampu tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa II, jadi total lampu LED yang diambil ada 6 (enam) buah dan untuk seluruh lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) buah lampu LED seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lampu LED yang berbeda jenis seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi als. Omeng, sehingga total para Terdakwa menerima uang dari Sdr. Yudi als. Omeng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Sdr. Anang Gunung dan juga Sdr. Ipat membagi uang hasil penjualan lampu tersebut yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil truk adalah milik Saksi Syarif (korban);

Menimbang, bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syarif (korban) untuk mengambil lampu LED tersebut karena sekitar pukul 04.00 WITA hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Saksi Syarif (korban) terbangun kemudian Saksi Syarif (korban) menuju keluar rumah dan tidak menyangka saat melihat lampu LED yang terpasang di bagian depan mobil truk milik Saksi Syarif (korban) sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ternyata memang benar 5 buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec yang terpasang di bagian depan mobil telah hilang diambil oleh orang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Syarif (korban) mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/*plegen*), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dimana orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Sdr. Anang Gunung berhenti karena melihat ada mobil truk yang terparkir di depan rumah tidak jauh dari jalan raya yang jaraknya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya Sdr. Anang Gunung turun dan mendekati mobil truk tersebut yang mana dia mengatakan ingin mengambil lampu yang ada di mobil truk tersebut sedangkan Para Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya untuk berjaga-jaga di pinggir jalan yang jaraknya dari tempat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Anang Gunung mengambil 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec kemudian seluruh lampu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah memantau dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihat serta menjual lampu LED tersebut, sedangkan peran Terdakwa II adalah memantau dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihat serta menyimpan, membawa, dan menjual lampu LED tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalam mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 1 buah lampu LED merek Nordec, Para Terdakwa telah bekerja sama dengan pembagian tugas masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh



pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, cara Sdr. Anang Gunung melepas baut yang menghubungkan antara lampu LED dengan truk yaitu menggunakan kunci pas yang sudah dibawa/dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I dan Sdr. Anang Gunung;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa melepas baut penghubung lampu LED dengan truk menggunakan kunci pas merupakan bentuk perbuatan “memotong” dan “memakai anak kunci palsu”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi**, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854, 1 (satu) kunci sepeda motor, 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854 atas nama Khadijah, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854 atas nama Khadijah disita dari Terdakwa II Selamat Als. Undul Bin Ampal Nia, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Selamat Als. Undul Bin Ampal Nia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah lampu LED merek Hella dan 2 (dua) nota pembelian adalah benar milik Saksi Syarif (korban) dan disita dari Saksi M. Syarif bin Mukni (alm.), maka dikembalikan kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irpan Bin Aluy (Alm.)** dan **Terdakwa II Selamat Als Undul Bin Ampal Nia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan pemberatan*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan dan 15 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854 atas nama Khadijah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JMC11XPXK161885, No. Mesin JNC1E1161854 atas nama Khadijah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Selamat Als Undul Bin Ampal Nia;

- 5 (lima) buah lampu LED merek Hella;
- 2 (dua) nota pembelian;

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Syarif bin Mukni (alm.);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)